

Diskrepansi Data Pemilih Berbasis Coklit dan e-Coklit Vis-à-vis DPT pada Pemilu Serentak 2024

Nur' Aisyah Amiluddin Hasan^{1*}, I Ketut Gunawan¹, Mohammad Taufik¹

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Korespondensi Email: nuraisyahh403@gmail.com

Abstract

The Validity of the Final Voters List (DPT) is a crucial element in ensuring the integrity of the General Election. This study aims to evaluate the accuracy of voter data generated through manual Coklit (voter data synchronization) and digital e-Coklit methods, and to identify discrepancies between the results of local data updates and the DPT set by the central KPU. The research was conducted in Sebuntal Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency, as a representative area with complex social and geographical characteristics. A descriptive qualitative approach was used with a case study method, through field observations, in-dept interviews with Pantarlih officers and village-level election orgaanizers, and data triangulation using the Online DPT. The results showed that even though voter data had been factually validated through manual (Coklit) and digital (e-Coklit) data verification, the DPT returned from the center still contained anomalies, such as multiple voters, deceased voters, and unrecorded changes in domicile. The main factors causing the discrepancies include weak inter-level coordination, an unoptimized system for tracking data changes, and limited regional access to central population data (Dukcapil).

Keywords: DPT, Coklit, e-Coklit, Pemilu Serentak 2024

Abstrak

Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan elemen krusial dalam menjamin integritas penyelenggaraan Pemilu. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akurasi data pemilih yang dihasilkan melalui metode Coklit (pencocokan dan penelitian) manual dan e-Coklit digital, serta mengidentifikasi diskrepansi yang terjadi antara hasil pemutakhiran di tingkat lokal dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU pusat. Penelitian dilakukan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai representasi wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan metode studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan petugas Pantarlih dan penyelenggara pemilu tingkat desa, serta triangulasi data menggunakan DPT Online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun data pemilih telah divalidasi secara faktual melalui verifikasi data manual (Coklit) dan digital (e-Coklit), DPT yang dikembalikan dari pusat tetap mengandung anomali, seperti pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal, dan perpindahan domisili yang tidak tercatat. Faktor utama penyebab diskrepansi mencakup lemahnya koordinasi antarjenjang, tidak optimalnya sistem pelacakan perubahan data, serta keterbatasan akses daerah terhadap data kependudukan pusat (Dukcapil).

Kata kunci: DPT, Coklit, e-Coklit, Pemilu Serentak 2024

Pendahuluan

Pemilu Serentak 2024 di Indonesia menjadi tonggak penting dalam penguatan demokrasi elektoral. Integritas dan legitimasi hasil pemilihan sangat bergantung pada keakuratan serta validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Abra, 2024). DPT yang mutakhir merupakan prasyarat fundamental untuk menjamin hak pilih setiap warga negara sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan disinformasi pasca-pemilu (Cenne et al., 2023). Untuk memastikan DPT tetap akurat dan terkini, tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) menjadi instrumen krusial dalam proses pemutakhiran data pemilih. Lebih dari sekadar prosedur teknis administratif, Coklit berperan strategis dalam menjamin keadilan elektoral melalui verifikasi faktual terhadap data pemilih di lapangan. Coklit merupakan langkah sistematis untuk memvalidasi keberadaan pemilih, status kependudukan, serta kesesuaian data dengan identitas resmi (Said & Angin, 2023).

Dalam menjawab kebutuhan akan data pemilih yang akurat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadopsi strategi pemutakhiran yang mencakup pelaksanaan manual (Coklit) dan digital (e-Coklit) (Suparno, 2023). Metode ini digadang-gadang sebagai instrumen yang lebih efektif dan efisien dalam menjangkau data pemilih secara faktual (Andyas et al., 2024). Namun demikian, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data pemilih masih sering terjadi, sehingga mencerminkan kelemahan dalam implementasinya. Faktor penyebabnya antara lain berasal dari dinamika data kependudukan, seperti perpindahan penduduk, kematian, atau perubahan status perkawinan yang tidak tercatat secara *real-time* dalam basis data pemerintah (Anras, n.d.). Ketimpangan antara data hasil Coklit (manual maupun digital) dengan DPT nasional mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pemilu akibat ketidakselarasan dan ketidakvalidan data.

Dalam kerangka tata kelola pemilu (*electoral governance*), keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar-aktor pemilu serta kejelasan alur tanggung jawab administratif. Perdana (2022) menekankan bahwa legitimasi pemilu bertumpu pada keterbukaan, akuntabilitas, dan keandalan sistem data pemilih. Dalam beberapa kasus, lemahnya sistem pelaporan dan verifikasi menyebabkan DPT ditetapkan tanpa mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Di sisi lain, penerapan teknologi digital seperti e-Coklit juga belum sepenuhnya optimal dalam menjamin validitas data. Menurut Fitriani (2025), efektivitas sistem informasi dalam pemilu sangat ditentukan oleh kesesuaian antara desain sistem dan kapasitas pengguna di lapangan. Hal ini sejalan dengan teori sistem informasi publik, yang menekankan pentingnya integrasi, interoperabilitas, dan dukungan infrastruktur (Fathan Ali et al., 2023). Di wilayah dengan hambatan geografis dan rendahnya literasi digital, seperti Desa Sebuntal, wilayah ini menghadapi kendala teknis berupa lemahnya jaringan dan keterbatasan pelatihan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi teknologi pemilu (Farida, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada dinamika pemutakhiran data pemilih di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: Pertama, bagaimana proses pemutakhiran data pemilih di Desa Sebuntal

secara berjenjang? Kedua, mengapa anomali data tetap muncul dalam DPT meskipun telah dilakukan pemutakhiran dan verifikasi berlapis? Ketiga, langkah apa yang dilakukan penyelenggara pemilu di hari H pemungutan suara terhadap diskrepansi data DPT dengan data riil di lapangan (Coklit dan e-Coklit)?

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji diskrepansi data pemilih antara hasil Coklit dan e-Coklit dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen KPU, laporan hasil Coklit dan e-Coklit, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), serta regulasi dan literatur terkait. Informan berjumlah sembilan belas orang yang dipilih secara *purposive*, terdiri dari Pantarlih, anggota PPS dan PPK, dan staf teknis KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Uji keabsahan dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan akurasi dan konsistensi data.

Hasil dan Diskusi

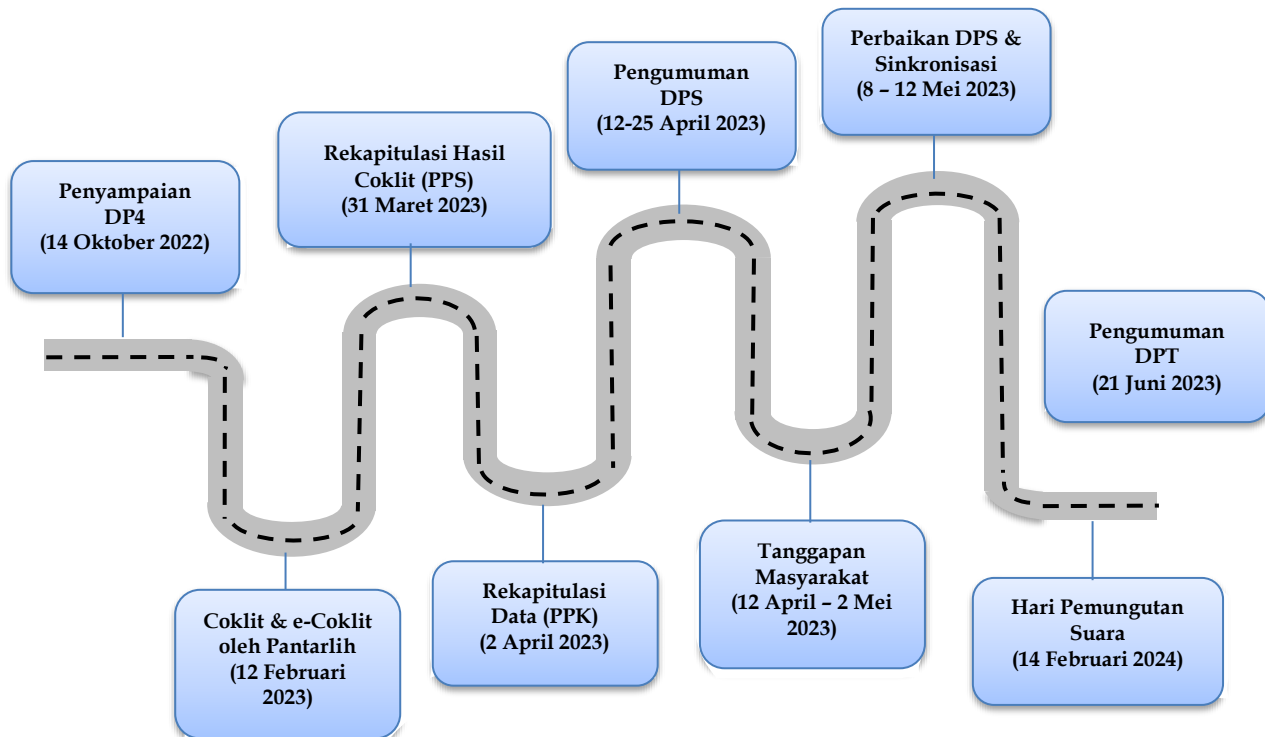
Proses Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran Daftar Pemilih di Desa Sebuntal dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang oleh penyelenggara pemilu tingkat lokal. Tahapan dimulai dari penyampaian Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU RI sebagai data dasar bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) (Dharmaningtias, 2022). Selanjutnya, Pantarlih melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) secara faktual dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data DP4 dengan kondisi lapangan (Yanie, 2023). Dalam pelaksanaannya, Pantarlih mencatat pemilih baru, memperbaiki data yang keliru, serta mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. Proses ini juga menggunakan aplikasi e-Coklit, namun di Desa Sebuntal implementasinya menghadapi hambatan seperti lemahnya jaringan dan minimnya pelatihan teknis petugas. Setelah Coklit selesai, hasil verifikasi direkap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, kemudian dilanjutkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Marangkayu untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan melalui rapat pleno terbuka (Brangol.desa.id, 2023). Data hasil rekapitulasi ini ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan (Junaidi, 2023). Partisipasi publik dalam bentuk koreksi terhadap DPS menjadi bagian penting dalam validasi dan perbaikan data pemilih.

Menindaklanjuti masukan masyarakat, PPS dan PPK melakukan koreksi dan sinkronisasi data pemilih. Dalam proses ini, digunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIADK) sebagai alternatif verifikasi untuk memudahkan pengecekan administratif secara mandiri, mengingat akses ke Dukcapil kabupaten cukup terbatas

karena jarak geografis dari Desa Sebuntal dan Kecamatan Marangkayu. Meskipun tidak menggantikan peran koordinatif Dukcapil secara menyeluruh, pemanfaatan SIAK dinilai cukup membantu dalam memastikan akurasi data di tingkat lokal. Setelah seluruh perbaikan diselesaikan, data pemilih ditetapkan dalam rapat pleno sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjadi dasar logistik serta pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Prammana & Untari, 2024). DPT yang telah ditetapkan kemudian diserahkan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing TPS. Gambar 1 berikut menyajikan urutan kronologis tahapan penyusunan DPT untuk Pemilu Serentak 2024 di Desa Sebuntal.

Gambar 1. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sebuntal



Sumber: Dibuat oleh penulis (2025)

Gambar 1 menunjukkan alur tahapan pemutakhiran data pemilih dari tingkat awal, yaitu penyampaian DP4 pada 14 Oktober 2022 (Satryo, 2022), hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tahapan mencakup pelaksanaan Coklit dan e-Coklit, rekapitulasi PPS dan PPK, pengumuman DPS, tanggapan masyarakat dan sinkronisasi data, hingga finalisasi DPT. Visualisasi ini menegaskan bahwa proses penyusunan data pemilih di Desa Sebuntal mengikuti alur nasional, namun tetap disesuaikan dengan kondisi di daerah, termasuk keterbatasan geografis dan teknologi yang dihadapi penyelenggara ditingkat desa.

Dinamika Coklit dan e-Coklit (Untuk Penyusunan DPS)

Untuk Pemilu Serentak 2024, di Desa Sebuntal telah ditetapkan memiliki 17 TPS. Pelaksanaan Coklit dan e-Coklit di desa ini dilaksanakan terhadap calon pemilih di 17

TPS tersebut dengan menggunakan data dasar berupa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Tabel 1 menyajikan hasil Coklit dan e-Coklit yang dibandingkan dengan dengan data DP4.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Coklit dan e-Coklit di Desa Sebuntal

TPS	DP4	Coklit & e-Coklit				
		Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Ubah data	Jumlah
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
001	288	288	28	18	94	298
002	268	274	12	18	30	262
003	251	245	23	29	23	245
004	230	229	1	22	28	209
005	294	287	16	8	28	302
006	291	290	12	13	2	290
007	290	290	16	25	25	281
008	285	293	31	9	20	307
009	270	295	26	17	24	279
010	292	296	19	18	22	293
011	277	291	47	12	34	312
012	237	253	23	8	2	252
013	218	211	6	13	6	211
014	237	241	19	15	0	241
015	225	228	17	12	25	230
016	263	258	7	12	1	258
017	236	226	8	18	3	226
Total	4452	4495	311	267	367	4496

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

TPS : Tempat Pemungutan Suara

DP4 : Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

Hasil Coklit di atas, menunjukkan peningkatan jumlah pemilih dari data awal DP4 sebanyak 4.452 menjadi 4.496 jiwa. Namun, dari jumlah tersebut hanya 4.495 pemilih yang dinyatakan aktif dan layak digunakan untuk penyusunan DPS. Hal ini dikarenakan status “aktif” menandakan bahwa pemilih telah melalui proses verifikasi faktual dan dinyatakan memenuhi seluruh syarat administratif, demografis, dan kependudukan. Sebaliknya, jumlah akhir perhitungan Coklit masih berisiko mengandung entri yang belum tervalidasi secara menyeluruh, seperti entri ganda atau data tidak sinkron. Selisih 1 jiwa antara hasil Coklit dan jumlah pemilih aktif mengindikasikan adanya ketidaksesuaian data yang perlu ditelusuri. Verifikasi juga mencatat keberadaan 311 pemilih baru dan 267 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akibat kematian, pindah domisili, atau kendala administratif. Selain itu, terdapat 367 entri data mengalami

perbaikan pada elemen identitas seperti nama, alamat, atau NIK. Salah satu indikasi ketidaksesuaian data ditemukan di TPS 010. Berdasarkan rekapitulasi, 292 pemilih dari DP4 jika ditambah 19 pemilih baru, lalu dikurangi 18 pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), secara matematis seharusnya menghasilkan 293 pemilih aktif. Namun, data resmi hanya mencatat 292 pemilih aktif. Selisih ini terjadi sebelum proses redistribusi dilakukan, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan perpindahan antar-TPS. Dugaan sementara mengarah pada kekeliruan dalam proses verifikasi, seperti halnya pemilih berstatus TMS yang tidak disertai dokumen resmi pendukung, sehingga secara administratif tidak dapat dihapus dari daftar, meskipun secara faktual sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.

Adapun faktor yang turut mempengaruhi dinamika pemutakhiran ini adalah redistribusi pemilih lintas TPS akibat kepadatan jumlah pemilih yang melampaui batas maksimal 300 jiwa per TPS, sebagaimana ditetapkan oleh KPU RI (Al Hadad, 2023). Kondisi ini terjadi di TPS 001, 005, 008, dan 011, dimana sejumlah pemilih dari TPS tersebut dialihkan ke TPS terdekat untuk menyesuaikan beban pemilih per lokasi.

Tabel 2. Rekapitulasi Redistribusi Pemilih Antar TPS Desa Sebuntal

TPS	Coklit & e-Coklit	Pemilih Masuk	TPS Asal	Pemilih Keluar	TPS Tujuan	Jumlah
	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
001	298	0		10	TPS 002 (6 pemilih), TPS 009 (3 pemilih), TPS 012 (1 pemilih)	288
002	262	12	TPS 001 (6 pemilih), TPS 011 (6 pemilih)	0		274
003	245	0		0		245
004	209	20	TPS 005 (15 pemilih), TPS 008 (5 pemilih)	0		229
005	302	0		15	TPS 004 (15 pemilih)	287
006	290	0		0		290
007	281	9	TPS 008 (9 pemilih)	0		290
008	307	0		14	TPS 004 (5 pemilih), TPS 007 (9 pemilih)	293
009	279	16	TPS 001 (3 pemilih), TPS 010 (2 pemilih), TPS 011 (11 pemilih)	0		295
010	292	6	TPS 011 (4 pemilih), TPS 015 (2 pemilih)	2	TPS 009 (2 pemilih)	296
011	312	0		21	TPS 002 (6 pemilih), TPS 009 (11 pemilih), TPS 010 (4 pemilih)	291
012	252	1	TPS 001 (1 pemilih)			253
013	211	0		0		211
014	241	0		0		241
015	230	0		2	TPS 010 (2 pemilih)	228
016	258	0		0		258
017	226	0		0		226

Total	4495	64		64		4495
-------	------	----	--	----	--	------

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

Berdasarkan data Coklit, dari TPS 001, sebanyak 10 pemilih dipindahkan ke TPS 002, 009, dan 012. TPS 005 memindahkan 15 pemilih ke TPS 004. TPS 008 mengalihkan 14 pemilih ke TPS 004 dan 007, sehingga TPS 004 menerima total 20 pemilih tambahan. Sementara itu, TPS 011 memindahkan 21 pemilih ke TPS 002, 009, dan 010. Selain itu, 2 pemilih dari TPS 015 dikembalikan ke TPS 010 karena domisili pada KTP masih sesuai dengan wilayah TPS asal. Total redistribusi sebanyak 64 pemilih, yang diterima oleh TPS 002, 004, 007, 009, 010, dan TPS 012. Perbedaan antara jumlah pemilih aktif dan hasil Coklit sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian teknis akibat redistribusi lintas TPS, bukan semata karena kesalahan input. Oleh karena itu, pemahaman terhadap redistribusi sangat penting agar diskrepansi data tidak disalahartikan sebagai kesalahan verifikasi. Temuan ini sejalan dengan Sutisna & Nurhayati (2021), dimana ketidaktepatan yang tidak dianalisis secara menyeluruh dapat berdampak pada validitas data pemilih dan kredibilitas pemilu secara keseluruhan.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar sementara yang memuat nama-nama pemilih yang telah melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas, namun masih terbuka untuk perbaikan. DPS disusun sebagai hasil awal dari proses pemutakhiran data pemilih dan menjadi dasar untuk uji publik, di mana masyarakat dapat memberikan tanggapan atau koreksi sebelum daftar tersebut ditetapkan secara final menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Rekapitulasi DPS Desa Sebuntal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Desa Sebuntal

TPS	DP4	Coklit & e-Coklit	Daftar Pemilih Sementara (DPS)				
			Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Ubah Data	Jumlah
			L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
001	288	288	288	0	0	0	288
002	268	274	272	0	1	2	273
003	251	245	243	0	2	3	243
004	230	229	228	0	1	0	228
005	294	287	287	0	0	1	287
006	291	290	288	0	2	2	288
007	290	290	287	0	3	2	287
008	285	293	291	0	2	2	291
009	270	295	295	0	0	1	295
010	292	296	293	0	3	2	293
011	277	291	288	0	2	1	289
012	237	253	252	0	1	0	252

013	218	211	211	0	0	0	211
014	237	241	240	0	1	0	240
015	225	228	227	0	1	0	227
016	263	258	257	0	1	0	257
017	236	226	224	0	2	0	224
Total	4452	4495	4471	0	22	16	4473

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

TPS : Tempat Pemungutan Suara

DP4 : Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

DPS : Daftar Pemilih Sementara

Mengacu pada tabel di atas, dari jumlah 4.452 pemilih dalam DP4, hasil Coklit dan e-Coklit mencatat peningkatan jumlah pemilih sebanyak 4.495 jiwa, yang selanjutnya disaring menjadi 4.471 pemilih aktif yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih sementara. Meski demikian, jumlah akhir DPS menunjukkan jumlah 4.473 jiwa, berbeda dua angka dari total pemilih aktif. Selisih tersebut tercatat pada TPS 002 dan TPS 011, yang mana jumlah pemilih aktif di kedua TPS tersebut tercatat lebih sedikit dibandingkan hasil perhitungan DPS (pemilih aktif Coklit ditambah pemilih baru dikurangi pemilih Tidak Memenuhi Syarat/TMS). Pengurangan jumlah pemilih aktif pada tahap ini, dibandingkan dengan data Coklit sebelumnya, menunjukkan adanya perbaikan data secara administratif. Diduga, beberapa pemilih yang sebelumnya belum dapat dikategorikan sebagai TMS karena belum memiliki dokumen pendukung seperti akta kematian atau surat pindah domisili, baru dapat dikonfirmasi statusnya menjelang penyusunan DPS. Dengan demikian, perbedaan jumlah ini tidak serta-merta menunjukkan kesalahan teknis, melainkan merupakan hasil penyaringan lanjutan yang mengindikasikan peningkatan kualitas validasi data pada tahap berikutnya.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Setelah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), proses dilanjutkan ke tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang didasarkan pada tanggapan masyarakat, pengawas pemilu, serta perangkat desa. Dalam tahap ini, data pemilih aktif dari DPS dijadikan acuan utama bukan total akhir hasil perhitungan DPS. Sebab, status "aktif" menunjukkan bahwa pemilih telah diverifikasi secara faktual dan dianggap memenuhi seluruh persyaratan administratif. Sebaliknya, jumlah total dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih berpotensi memuat entri yang belum tervalidasi secara menyeluruh termasuk kemungkinan adanya duplikasi data atau ketidaksinkronan dengan sistem pusat. Rincian perubahan ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di Desa Sebuntal

TPS	DP4	Coklit & e-Coklit	DPS	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)				
				Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Ubah Data	Jumlah
				L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
001	288	288	288	288	0	0	0	288
002	268	274	272	272	0	1	2	271
003	251	245	243	243	0	2	3	241
004	230	229	228	228	0	1	0	227
005	294	287	287	287	0	0	1	287
006	291	290	288	288	0	2	2	286
007	290	290	287	287	0	3	2	284
008	285	293	291	291	0	2	2	289
009	270	295	295	295	0	0	1	295
010	292	296	293	294	0	2	2	291
011	277	291	288	288	0	2	1	286
012	237	253	252	252	0	1	0	251
013	218	211	211	211	0	0	0	211
014	237	241	240	240	0	1	0	239
015	225	228	227	227	0	1	0	226
016	263	258	257	257	0	1	0	256
017	236	226	224	226	0	0	0	224
Total	4452	4495	4471	4474	0	19	16	4452

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

TPS : Tempat Pemungutan Suara

DP4 : Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

DPS: Daftar Pemilih Sementara

Tabel DPSHP mencatat jumlah pemilih aktif sebanyak 4.474 jiwa, disertai dengan 19 entri TMS dan 16 kasus perubahan data kepemiluan. Meski tidak ada tambahan pemilih baru, ditemukan selisih antara angka pemilih aktif dan total akhir DPSHP sebesar 22 jiwa, tersebar pada beberapa TPS seperti TPS 002, 003, 004, 006, 007, 008, 010, 011, 012, 014, 015, 016, dan 017. Selisih ini tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui data TMS maupun ubah data yang terdokumentasi secara resmi. Kemungkinan besar, ketidaksesuaian tersebut dipicu oleh pembaruan informasi yang baru diterima setelah tahap tanggapan masyarakat, seperti dokumen kematian atau surat pindah domisili yang sebelumnya belum tersedia. Di saat yang sama, terdapat pemilih yang sebelumnya tertolak karena NIK/NKK tidak valid atau data gagal tersinkron akibat kendala teknis e-Coklit, namun pada tahap ini berhasil diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat. Klarifikasi lapangan yang dilakukan oleh penyelenggara atau tanggapan langsung dari pemilih yang bersangkutan dapat menyebabkan entri baru yang belum terekam pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, bertambahnya pemilih aktif meski terdapat TMS

menunjukkan bahwa koreksi data berjalan dua arah (pengurangan dan penambahan), yang dapat terjadi secara bersamaan pada tahapan perbaikan.

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Puncak seluruh proses ini adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau daftar pemilih final yang telah melalui seluruh tahapan verifikasi, perbaikan, dan pengesahan dalam forum pleno akhir. Adapun rekapitulasi hasil penetapan DPT di Desa Sebuntal disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Sebuntal

TPS	DP4	Coklit & e-Coklit	DPS	DPSHP	Daftar Pemilih Tetap (DPT)				
					Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Ubah Data	Jumlah
					L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
001	288	288	288	288	288	0	0	0	288
002	268	274	272	272	273	1	0	0	273
003	251	245	243	243	243	0	0	0	243
004	230	229	228	228	228	0	0	0	228
005	294	287	287	287	288	1	0	0	288
006	291	290	288	288	288	0	0	0	288
007	290	290	287	287	287	0	0	0	287
008	285	293	291	291	291	0	0	1	291
009	270	295	295	295	294	0	1	0	294
010	292	296	293	294	293	0	0	0	294
011	277	291	288	288	287	0	1	0	287
012	237	253	252	252	252	0	0	0	252
013	218	211	211	211	211	0	0	0	211
014	237	241	240	240	240	0	0	0	240
015	225	228	227	227	226	0	1	0	226
016	263	258	257	257	257	0	0	0	257
017	236	226	224	226	224	0	0	0	226
Total	4452	4495	4471	4474	4470	2	3	1	4473

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

TPS : Tempat Pemungutan Suara

DP4 : Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu

DPS: Daftar Pemilih Sementara

Berdasarkan tabel di atas, meskipun proses pemutakhiran data pemilih telah melalui tahapan verifikasi faktual, koreksi administratif, dan uji publik, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Sebuntal masih menunjukkan ketidaksesuaian. Jumlah pemilih aktif yang tercatat dalam sistem adalah 4.470 jiwa, sementara hasil perhitungan DPT menunjukkan 4.473 pemilih, sehingga terdapat selisih 3 jiwa. Padahal, secara prinsip, jumlah DPT seharusnya setara dengan data pemilih aktif yang telah memenuhi

seluruh syarat pasca perbaikan melalui tahapan DPSHP. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan masih adanya kendala pada proses konsolidasi akhir data, baik dari sisi teknis maupun koordinasi antar tingkat penyelenggara. Beberapa faktor yang diduga turut berkontribusi adalah keterlambatan penyampaian dokumen pendukung seperti akta kematian atau surat pindah domisili, minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan status kependudukan, serta kurang optimalnya komunikasi antara petugas dan pemilih. Meskipun belum dapat disimpulkan secara pasti, situasi ini mencerminkan bahwa risiko ketidaktepatan data tetap ada bahkan pada tahap akhir.

Penemuan Data Anomali Setelah Proses Coklit

Pemutakhiran data pemilih melalui Coklit, baik manual maupun digital (e-Coklit), ditujukan untuk memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat administratif dan kependudukan tercatat sebagai pemilih aktif. Mekanisme ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, akurat, dan akuntabel, khususnya di wilayah seperti Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, yang memiliki 17 TPS. Namun demikian, hasil observasi lanjutan dan rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan justru mengungkap sejumlah ketidaksesuaian pada hampir setiap tahapan pemutakhiran. Salah satu penyebab utama ketidaksesuaian tersebut adalah kelonggaran dalam tahapan verifikasi awal, dimana sejumlah entri data yang secara faktual tidak layak sebagai pemilih tetap dicatat sebagai pemilih aktif. Hal ini terjadi karena Pantarlih tidak memiliki dasar administratif yang cukup kuat untuk menghapus pemilih tersebut atau menandainya sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Akibatnya, data janggal tersebut diloloskan pada tahap awal dan terbawa hingga tahapan berikutnya, termasuk dalam proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga penetapan DPT. Perbedaan antara jumlah pemilih aktif dan hasil perhitungan akhir pada masing-masing tahap menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan permasalahan verifikasi administratif yang belum tuntas. Temuan ini berbeda dengan ekspektasi awal bahwa data hasil Coklit akan sepenuhnya akurat. Sebaliknya, hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa masih terdapat entri yang perlu dikoreksi, disinkronkan, atau bahkan dihapus, karena tidak mencerminkan kondisi faktual pemilih.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karakteristik serta distribusi anomali dalam tahapan pemutakhiran data pemilih di Desa Sebuntal, disajikan tabel distribusi anomali per Tempat Pemungutan Suara (TPS), guna menunjukkan sebaran spasial dan intensitas permasalahan (Tabel 6).

Tabel 6. Rekapitulasi Anomali Data Pemilih per TPS di Desa Sebuntal

TPS	DP4	Coklit & e-Coklit	DPS	DPSHP	DPT	Data Anomali					
						Pemilih Meninggal	Pemilih Ganda	Pemilih Pindah Domisili	NIK/NKK Tidak Valid	Data Tidak Ditemukan	Total Anomali
						L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
001	288	288	288	288	288	0	0	0	0	0	0
002	268	274	272	272	273	0	0	0	1	1	2

003	251	245	243	243	243	0	0	0	0	2	2
004	230	229	228	228	228	1	0	0	0	0	1
005	294	287	287	287	288	0	0	0	0	0	0
006	291	290	288	288	288	0	0	0	2	0	2
007	290	290	287	287	287	0	1	2	0	0	3
008	285	293	291	291	291	2	0	0	0	0	2
009	270	295	295	295	294	0	0	0	0	0	0
010	292	296	293	294	293	0	1	1	0	3	5
011	277	291	288	288	287	2	0	0	0	1	3
012	237	253	252	252	252	0	1	0	0	0	1
013	218	211	211	211	211	0	0	0	0	0	0
014	237	241	240	240	240	0	1	0	0	0	1
015	225	228	227	227	226	0	0	0	0	1	1
016	263	258	257	257	257	0	0	0	1	0	1
017	236	226	224	226	224	0	2	0	0	2	4
Total	4452	4495	4471	4474	4470	5	6	3	4	10	28

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

Tabel 6 di atas, menyajikan rekapitulasi jumlah pemilih dari tahap ke tahap di masing-masing TPS, serta jenis anomali yang teridentifikasi. Secara keseluruhan, dari total 17 TPS, tercatat 28 kasus anomali yang tersebar dalam lima kategori, yakni pemilih meninggal dunia (5 kasus), pemilih ganda (6 kasus), pemilih pindah domisili (3 kasus), NIK/NKK tidak valid (4 kasus), dan data pemilih tidak ditemukan (10 kasus). Anomali ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah pemilih aktif dengan hasil perhitungan akhir di tiap tahapan pemutakhiran data pemilih di Desa Sebuntal.

Adapun penyebab dari anomali di setiap tahapan pemutakhiran di Desa Sebuntal bisa dilihat dalam Tabel 7.

Tabel 7. Klasifikasi Anomali Berdasarkan Jenis dan Penyebab di Desa Sebuntal

TPS	Pemilih Meninggal	Pemilih Ganda	Pemilih Pindah Domisili	NIK/NKK Tidak Valid	Data Tidak Ditemukan	Total Anomali	Sumber Tahapan Teridentifikasi kasi Adanya Anomali	Penyebab Utama
	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P		
001	0	0	0	0	0	0	-	-
002	0	0	0	1	1	2	DPS (1 pemilih) DPSHP (1 pemilih).	NKK '000' dan pemilih tidak diketahui keberadaannya
003	0	0	0	0	2	2	DPSHP	Pemilih tidak diketahui keberadaannya
004	1	0	0	0	0	1	DPSHP	Tidak adanya akta kematian atau konfirmasi keluarga
005	0	0	0	0	0	0	-	-

006	0	0	0	2	0	2	DPSHP	NIK bukan '6402' atau kode wilayah luar
007	0	1	2	0	0	3	DPSHP	Duplikasi data KTP dan perpindahan domisili yang tidak dilaporkan
008	2	0	0	0	0	2	DPSHP	Tidak adanya akta kematian atau konfirmasi keluarga
009	0	0	0	0	0	0	-	-
010	0	1	1	0	3	5	Coklit & e-Coklit (1), Coklit (3), DPSHP (1), DPT (1)	Perubahan tempat tinggal tanpa pembaruan dokumen, pemilih tidak ditemukan keberadaannya
011	2	0	0	0	1	3	DPSHP (1), DPSHP (2)	Pemilih tidak ditemukan, tidak adanya akta atau surat keterangan kematian
012	0	1	0	0	0	1	DPSHP	Duplikasi NIK
013	0	0	0	0	0	0	-	-
014	0	1	0	0	0	1	DPSHP	Duplikasi NIK
015	0	0	0	0	1	1	DPSHP	Pemilih tidak ditemukan
016	0	0	0	1	0	1	DPSHP	NIK bukan '6402' atau kode wilayah luar
017	0	2	0	0	2	4	DPSHP (2), DPT (2)	Pindah Domisili yang tidak dilaporkan, pemilih tidak ditemukan
Total						28		

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

Tabel 7 memaparkan jenis anomali berdasarkan sumber tahapan saat teridentifikasi serta penyebab utamanya. Misalnya, di TPS 010 ditemukan lima entri bermasalah, dimana satu kasus terdeteksi sejak tahap Coklit dan sisanya baru muncul pada tahap DPSHP dan DPT. Anomali ini meliputi pemilih ganda, pindah domisili, dan data tidak ditemukan, yang sebagian besar disebabkan oleh perpindahan tanpa pembaruan dokumen, atau kegagalan sinkronisasi data pada aplikasi e-Coklit. Temuan lain seperti NIK/NKK tidak valid, terutama yang bukan berasal dari kode wilayah '6402' atau menggunakan NKK sementara ('000') ini banyak ditemukan pada TPS 006 dan TPS 016. Sementara itu, kasus pemilih meninggal dunia sering kali tidak terhapus dari sistem karena ketiadaan dokumen pendukung seperti akta kematian, sebagaimana terlihat pada TPS 004, 008, dan 011.

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun verifikasi faktual telah dilakukan, kelemahan administratif dan teknis, seperti kurangnya dokumen sah, keterlambatan pelaporan dari warga, atau ketidakterpaduan antar sistem pusat dan lokal, masih menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, penguatan mekanisme sinkronisasi, pelacakan riwayat entri data, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan

status kependudukan menjadi aspek penting dalam upaya mewujudkan daftar pemilih yang benar-benar akurat dan kredibel.

Diskrepansi Data Hasil Coklit, DPS, DPSHP, dan DPT di Desa Sebuntal

Untuk menilai konsistensi data pemilih sepanjang tahapan pemutakhiran, dilakukan analisis terhadap hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tabel berikut menyajikan perbandingan jumlah pemilih pada setiap tahapan di tingkat TPS, serta selisih yang timbul antara data Coklit dengan hasil rekapitulasi pada tahapan berikutnya:

Tabel 8. Rekapitulasi Data Diskrepanasi di Desa Sebuntal

TPS	DP4	Coklit & e-Coklit	DPS	DPSHP	DPT	Selisih Coklit - DPS	Selisih Coklit - DPSHP	Selisih Coklit - DPT	Jumlah
001	288	288	288	288	288	0	0	0	0
002	268	274	272	272	273	2	2	1	5
003	251	245	243	243	243	2	2	2	6
004	230	229	228	228	228	1	1	1	3
005	294	287	287	287	288	0	0	1	1
006	291	290	288	288	288	2	2	2	6
007	290	290	287	287	287	3	3	3	9
008	285	293	291	291	291	2	2	2	6
009	270	295	295	295	294	0	0	1	1
010	292	296	293	294	293	3	2	3	8
011	277	291	288	288	287	3	3	4	10
012	237	253	252	252	252	1	1	1	3
013	218	211	211	211	211	0	0	0	0
014	237	241	240	240	240	1	1	1	3
015	225	228	227	227	226	1	1	2	4
016	263	258	257	257	257	1	1	1	3
017	236	226	224	226	224	2	0	2	4
Total	4452	4495	4471	4474	4470	24	21	25	70

Sumber: Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari total 17 TPS di Desa Sebuntal, ditemukan akumulasi perbedaan data sebanyak 70 entri antara hasil Coklit dengan tahapan DPS, DPSHP, dan DPT. Selisih tertinggi tercatat pada TPS 011 dengan total perbedaan mencapai 10 pemilih, diikuti oleh TPS 007 (9 selisih), TPS 010 (8), dan TPS 003 (6). Adapun TPS yang menunjukkan konsistensi penuh tanpa selisih yaitu TPS 001 dan TPS 013. Secara umum, diskrepansi terbanyak terjadi antara Coklit dan DPT dengan total 25 entri, disusul oleh Coklit ke DPS (24 entri) dan Coklit ke DPSHP (21 entri). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun data telah diperbaiki dan diperbarui di setiap tahapan, akumulasi ketidaksesuaian tetap muncul hingga tahap finalisasi DPT.

Diskrepansi ini dapat berdampak pada akurasi daftar pemilih, karena mencerminkan kelemahan dalam proses verifikasi, validasi, dan sinkronisasi antar sistem.

Langkah-langkah Korektif di Hari H Pemungutan Suara

Ketika ditemukan ketidaksesuaian antara data dalam DPT dan kondisi faktual di lapangan, PPS dan KPPS Desa Sebuntal tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan secara sepihak. Langkah korektif dilakukan melalui prosedur administratif dan koordinatif yang terstruktur dan diawasi. Langkah pertama dimulai dari identifikasi lapangan oleh KPPS atau PPS, baik melalui observasi langsung maupun laporan dari warga dan perangkat RT/RW. Ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup nama pemilih yang telah meninggal, ganda, berpindah domisili, atau pemilih tidak dikenal. Temuan ini kemudian dikompilasi dan dituangkan dalam berita acara kejadian khusus sebagai bahan laporan resmi. Selanjutnya, PPS wajib melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Koordinasi ini bersifat horizontal (antar penyelenggara dan pengawas pemilu tingkat desa) maupun vertikal (dengan penyelenggara tingkat kecamatan dan kabupaten/kota).

Dikarenakan koreksi tidak dapat dilakukan melalui pembaharuan DPT secara administratif, maka KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengarahkan penggunaan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk memastikan hak pilih warga tetap dapat difasilitasi. Langkah ini umumnya ditempuh bagi pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak tercantum dalam DPT. Setiap tahapan tindak lanjut disertai dokumentasi dan pelaporan formal ke KPU kabupaten dan pengawasan oleh Panwascam. Efektivitas langkah korektif ini sangat ditentukan oleh kesiapan teknis PPS serta keterbukaan akses terhadap data kependudukan DPT Online dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ditingkat kecamatan.

Diskusi

Proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan secara berjenjang, meliputi Coklit manual dan e-Coklit, penyusunan DPS, perbaikan berdasarkan uji publik, hingga penetapan DPT, sejatinya dimaksudkan untuk menjamin akurasi dan integritas data pemilih (Delvira Zukni et al., 2023). Namun, studi di Desa Sebuntal menunjukkan bahwa meskipun verifikasi faktual telah dilakukan oleh Pantarlih dan difinalisasi melalui berbagai tahapan pleno dimana berbagai pihak seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta perwakilan partai politik turut terlibat dalam pengawasan dan penyeimbangan setiap proses (Maryam et al., 2024), masih ditemukan ketidaksesuaian dalam DPT. Kondisi ini menandakan bahwa proses pemutakhiran secara struktural belum sepenuhnya menjamin konsistensi data antar tingkatan. Ketidakakuratan ini dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi administratif dan belum optimalnya integrasi sistem informasi berbasis NIK yang seharusnya merekam riwayat perubahan data secara *real time* (Farida, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa akurasi DPT masih rentan, karena data final tidak sepenuhnya mencerminkan realitas pemilih di lapangan. Disisi lain, e-Coklit diharapkan mampu menekan kesalahan manual (Agung et al., 2024), namun penerapannya di Desa Sebuntal menunjukkan bahwa integrasi dengan basis data kependudukan nasional masih memerlukan penyempurnaan. Apabila permasalahan ini

tidak segera diselesaikan ditingkat daerah, maka akan menimbulkan potensi penyimpangan data di level provinsi atau nasional.

Anomali yang ditemukan pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih seperti pemilih ganda, pemilih meninggal dan pemilih berpindah domisili, membuktikan bahwa verifikasi berlapis belum mampu menyaring secara tuntas ketidaktepatan data. Keberadaan data tidak sah dapat menyebabkan penggelembungan atau pengurangan kuota pemilih secara tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan terhadap potensi manipulasi data. Jaelani (2024) menyebutkan bahwa kondisi ini dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Bahkan, data menyimpang meski jumlahnya kecil tetap dapat menjadi *outlier* yang berdampak besar jika dibiarkan (Yandra et al., 2023). Fenomena ini berkaitan erat dengan prinsip *one person, one vote* dan hak konstitusional warga negara (Izzaty & Nugraha, 2019). Kemunculan anomali pada data pemilih disebabkan oleh beberapa faktor yang sebagian besar disebabkan oleh perpindahan tanpa pembaruan dokumen, atau kegagalan sinkronisasi data pada aplikasi e-Coklit, serta belum optimalnya sistem integrasi dan pelacakan perubahan data, yang memungkinkan entri bermasalah lolos pada tahap awal dan akhir saat proses pemutakhiran data. Faktor teknis lainnya mencakup minimnya sosialisasi penggunaan SIAK dan DPT online, serta kurangnya pelatihan teknis bagi operator divisi data dan Pantarlih yang berdampak pada kelalaian administratif.

Kejanggalan data pemilih di Desa Sebuntal terkonfirmasi secara nyata pada hari pemungutan suara, ketika Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang secara ideal seharusnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian. Padahal DPT telah melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) hingga penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Hasil kalkulasi akhir berdasarkan rumus validasi (pemilih aktif DPSHP + pemilih baru – pemilih Tidak Memenuhi Syarat/TMS) menunjukkan adanya selisih tiga jiwa dibandingkan jumlah pemilih aktif dalam DPT. Selisih ini diduga berasal dari kegagalan sistem dalam memverifikasi sejumlah pemilih yang tidak dapat ditemukan selama proses Coklit, sehingga tidak tercatat secara akurat dalam basis data pusat. Ketidaksesuaian tersebut semakin nyata ketika beberapa warga yang tercantum dalam DPT pemilihan sebelumnya, tidak terdaftar saat hari pemungutan suara, atau secara mendadak diarahkan untuk memilih di TPS lain yang secara geografis cukup jauh dari tempat tinggalnya. Minimnya informasi di tingkat lokal mengenai prosedur pemutakhiran atau alternatif pemilihan seperti Daftar Pemilih Khusus (DPK) memperburuk situasi, sehingga sebagian pemilih merasa tidak diperlakukan secara adil. Dampaknya tidak hanya menimbulkan hambatan teknis dalam distribusi logistik dan administrasi pemungutan suara, tetapi juga menciptakan gesekan psikologis di kalangan pemilih dan saksi (Anggriany Ointu et al., 2022). Dalam beberapa kasus, kekecewaan tersebut berujung pada penolakan menggunakan hak pilih sebagai bentuk protes atas perlakuan yang dianggap merugikan. Fenomena ini menggambarkan bahwa lemahnya sistem pelacakan dan integrasi data pemilih, disertai kurangnya pendekatan komunikasi yang tepat, berpotensi menurunkan partisipasi pemilih serta mereduksi legitimasi pemilu secara keseluruhan. Penolakan untuk memberikan suara bukan sekadar ekspresi pasif, melainkan indikator krusial atas lemahnya perlindungan terhadap hak

konstitusional warga negara dalam sistem administrasi pemilu yang kompleks dan berjenjang.

Ketika kegagalan data pemilih teridentifikasi pada hari pemungutan suara, penyelenggara pemilu di tingkat TPS wajib mengambil langkah korektif secara cepat dan sesuai prosedur. Pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun memenuhi syarat administratif perlu difasilitasi melalui mekanisme Daftar Pemilih Khusus (DPK), agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam rentang waktu yang ditentukan (PKPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, 2022). Untuk mendukung proses ini, penggunaan DPT online sebagai alat verifikasi berbasis NIK menjadi sangat penting (Teka, 2023), disertai penguatan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama dalam menangani permasalahan NIK dan NKK tidak valid (Putri & Asrinaldi, 2024). Pemerintah desa juga dapat mengambil peran aktif dengan menerbitkan surat keterangan kematian sebagai dasar administratif sementara bagi pemilih yang telah meninggal dunia namun belum memiliki dokumen pendukung (Mustikawati et al., 2023). Selain itu, sistem integrasi SIAK di tingkat kecamatan dapat menjadi solusi cepat untuk menyaring data sebelum diteruskan ke KPU pusat (Simanjuntak & Sembiring, 2023). Setiap kasus keberatan dari pemilih juga perlu dicatat melalui berita acara atau formulir kejadian khusus untuk menjamin akuntabilitas dan dasar evaluasi pasca pemungutan suara. Dalam kondisi tersebut, koordinasi cepat antara KPPS, PPS, dan PPK sangat diperlukan untuk memastikan penanganan yang sesuai dan menghindari kesalahan prosedural, disertai pendekatan komunikasi persuasif kepada pemilih guna menjaga situasi tetap kondusif. Oleh karena itu, pembenahan tidak cukup hanya pada aspek administratif, melainkan juga harus mencakup penguatan mekanisme komunikasi antarpengelola dan strategi responsif terhadap kendala di lapangan. Langkah korektif yang sistematis dan menyeluruh menjadi krusial dalam menutup celah kecurangan, memastikan keabsahan daftar pemilih, dan memperkuat legitimasi pemilu mendatang.

Kesimpulan

Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berjenjang cukup kompleks, dan hasil verifikasi manual (Coklit) maupun digital (e-Coklit) di Desa Sebuntal belum sepenuhnya efektif dalam menjamin akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Serentak 2024. Meskipun telah dilakukan verifikasi faktual dan mekanisme uji publik, tetap ditemukan ketidaksesuaian data pemilih yang terungkap pada hari pemungutan suara di Desa Sebuntal. Ketidaksesuaian atau anomali data tersebut yang akhirnya menciptakan diskrepansi data pemilih antara Coklit/e-Coklit dan DPT disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar jenjang, tidak optimalnya sistem pelacakan perubahan data, serta keterbatasan akses daerah terhadap data kependudukan pusat (Dukcapil). Temuan menunjukkan bahwa masalah diskrepansi data pemilih ini untuk tingkat tertentu mampu dijawab oleh Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun mengingat kompleksnya permasalahan diskrepansi ini, hal-hal yang tak terselesaikan dengan DPK menyimpan potensi atau membuka peluang untuk disalahgunakan.

Oleh karena itu, perbaikan sistem entri dan verifikasi data sangat krusial. Selain itu, dibutuhkan penguatan komunikasi lintas lembaga, serta pemanfaatan layanan dukungan seperti DPT online dan SIAK desa. Pendekatan terpadu dan tanggap semacam ini menjadi kunci untuk memastikan akurasi dan keabsahan daftar pemilih dan menjaga integritas pemilu.

Referensi

- Abra, E. H. (2024). Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.55108/jbk.v6i01.440>
- Agung, W., Hernawan, D., & Sastrawan, B. (2024). Pengaruh Kualitas Sistem Aplikasi E-Coklit Terhadap Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(8), 9132–9141.
- Al Hadad, A. (2023). Keamanan Data Dalam Proses Pemilu 2024 : Identifikasi Dan Mitigasi Ancaman Kebocoran Data Elektoral. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 1–13.
- Andyas, E. R., Nariyah, H., & Bharoto, R. M. H. (2024). E-Coklit : Voter Data Updating And Effectiveness. 3(12), 1565–1575. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i12.1261>
- Anggriany Ointu, L., N.J. Rotty, V., & H Mamonto, F. (2022). Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kota Manado. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2969–2976. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.478>
- Anras, G. G. (n.d.). *Enam Kejadian Khusus dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kaltim*. Presisi.Co. Retrieved July 10, 2024, from <https://presisi.co/read/2024/07/10/13496/enam-kejadian-khusus-dalam-pemutakhiran-data-pemilih-di-kaltim?utm>
- Brangol.desa.id. (2023). *Jumlah Pemilih di Desa Brangol Setelah Pleno DPHP Pemilu 2024*. 31 Maret 2023. <https://brangol.desa.id/artikel/2023/3/31/jumlah-pemilih-di-desa-brangol-setelah-pleno-dphp-pemilu-2024?>
- Cenne, A. A., Muhammad, M., & Sukri, S. (2023). Proses Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungi Hak Pilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.2444>
- Delvira Zukni, S., Atmaja, S., & Dila, D. (2023). Problematika Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Tahun 2024. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3(3), 201–206. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Dharmaningtias, D. S. (2022). *Persiapan Kpu Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu 2024*. November 2022. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-21-I-P3DI-November-2022-207.pdf?
- Farida, F. (2024). *Penerapan Elektronik Pencocokan Dan Penelitian (E-Coklit) Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10352/?>

- Fathan Ali, D., Fatonah, N. S., Firmansyah, G., & Akbar, H. (2023). Data Interoperability Model in Integrated Public Service Applications Based on Government Service Bus (Case Study: Tangerang Regency Communication and Information Office). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(09), 778–791. <https://doi.org/10.59141/jiss.v4i09.877>
- Fitriani, D., Muryanto, F., & Juliswara, V. (2025). *Evaluasi Aplikasi e-Coklit (Elektronik Pencocokan dan Penelitian) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Lembaga Legislatif di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Kelurahan Kemiri Kapanewin Tanjungsari)*. 2(1), 158–167.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Jaelani, I. (2024). Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Tengah Keterbatasan Akses Data Pemilih. *Jurnal Bawaslu DKI*, 15(1), 37–48.
- Junaidi, M. (2023). *Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024*. 12 April 2023. <https://www.karangtengah.desa.id/artikel/2023/4/12/pengumuman-daftar-pemilih-sementara-dps-pemilu-2024?>
- Maryam, F., Putri, P., & Mufliha, W. N. (2024). *Sistem Rekapitulasi Pemilu Studi Kasus Kota Palopo*. 4(4), 1–7.
- Mustikawati, D., Banggu, M., Wahid, B., Nikmati Ula, S. N., & Purwanti, N. (2023). Pemutakhiran Data Pemilih Berkualitas Di Kelurahan Malasilen Kota Sorong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.3853>
- Perdana, A., Silitonga, B. M., Liando, F. D. M., Rizkiyansyah, F. K., Nugroho, K., Sukmajati, M., Tanthowi, P. U., & Anggraini, T. (2022). *Tata Kelola Pemilu*.
- PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih, Pub. L. No. 7 (2022). https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu007.pdf?
- Prammana, L., & Untari, S. (2024). *Tata Kelola Bawaslu Kota Malang Dalam Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024 (Studi Pada Bawaslu Kota Malang)*. 7(2023), 138–148.
- Putri, K. M., & Asrinaldi, A. (2024). Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. *Jurnal Niara*, 16(3), 552–560. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.15847>
- Said, R. A., & Angin, R. (2023). Implementasi Kebijakan Pemuktahiran Data Pemilih Dengan Menggunakan Aplikasi E-Coklit Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Sebagai Persiapan Pemilihan Umum 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(11), 40–50.
- Satryo, A. (2022). *Mulai Hari Ini, KPU Susun Dapil hingga Mutakhirkan Data Pemilih di Dalam dan Luar Negeri*. 14 Oktober 2022. <https://rmol.id/politik/read/2022/10/14/550816/mulai-hari-ini-kpu-susun-dapil-hingga-mutakhirkan-data-pemilih-di-dalam-dan-luar-negeri?>
- Simanjuntak, C. B., & Sembiring, R. S. (2023). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di

- Kota Tanjungbalai. *Jurnal Niara*, 16(2), 314–323.
<https://doi.org/10.31849/niara.v16i2.16233>
- Suparno, S. (2023). *Ayo Sukseskan Pencocokan & Penelitian (COKLIT) Pemilu 2024 (12 Feb - 14 Maret 2023)*. 16 Februari 2023. <https://kiyonten.desa.id/artikel/2023/2/16/ayosukseskan-pencocokan-penelitian-coklit-pemilu-2024-12-feb-14-maret-2023?>
- Sutisnaa, A., & Nurhayati, I. (2021). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3(1), 70–96.
- Teka, S. S. (2023). *Catatan Kritis Pemutakhiran Data Pemilih 2024*. DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-6732107/catatan-kritis-pemutakhiran-data-pemilih-2024>
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizar, A., & Suyito, S. (2023). The Dynamics of Anomaly Voters: Responding to Bawaslu Findings in the 2019 Election in Riau. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16613>
- Yanie, D. S. (2023). *KPU Mencoklit, Pastikan Anda Terdaftar di Daftar Pemilih*. 12 Februari 2023. <https://desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/2945-KPU-Mencoklit--Pastikan-Anda-Terdaftar-di-Daftar-Pemilih?>